

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DI KOTA SINGKAWANG

Melya Astriani

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : melyaastriani@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi pelaksanaan kebijakan retribusi terminal di Kota Singkawang. Judul ini diangkat berdasarkan permasalahan pelaksanaan retribusi terminal yang belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan bahkan kurun waktu 2009-2011 justru mengalami penurunan penerimaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di terminal Kota Singkawang dan subjek penelitian adalah aparatur di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yang terkait dengan pelaksanaan retribusi terminal, serta sopir selaku wajib retribusi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pemahaman para wajib retribusi terhadap peraturan retribusi yang ditetapkan, fasilitas di terminal yang belum memadai, informasi yang masih minim terkait petunjuk pelaksanaan penarikan retribusi terminal, disposisi para pelaksana kebijakan yang tidak diiringi dengan tanggungjawab yang baik, insentif yang kurang memadai, serta koordinasi antar unit-unit birokrasi yang masih belum optimal.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Abstract

This research is intended to generate recommendations of implementation of terminal retribution policy in the Singkawang City. The title was selected based on the implementation of the terminal retribution problems that have not hit the target as specified and even at 2009-2011 period the realization of revenues has been decreased. This research uses descriptive study with a qualitative approach. The location of this research is in the terminals of Singkawang City and the subjects are the apparatus in the Department of Transportation, Communication and Information that related to implementation of the terminal retribution, and the driver who required to pay retribution. The conclusion of this study is the lack of understanding in each person who required to pay the retribution about the implementation of terminal retribution policy, inadequate facilities, lack of information about the guidelines of the policy implementation, disposition of the policy implementers who are not accompanied by a good responsibilities, inadequate incentives, and coordination among bureaucratic units are still not optimal.

Keyword : implementation of public policy, communication, resources, disposition and bureaucracy structure.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menuntut kemandirian daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini dapat dikatakan merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluang bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang memadai, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah prospek keuangan daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. Sebab semakin meningkatnya kegiatan pemerintahan daerah, maka biaya yang diperlukan demi kelancaran proses pembangunan juga akan bertambah. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah yang strategis dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah melalui sektor-sektor tertentu guna memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu upaya meningkatkan penerimaan daerah adalah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD adalah dengan

meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan baik itu berupa pajak maupun retribusi, di samping peran pemerintah pusat dalam membagi sekian persen penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Upaya peningkatan PAD meliputi berbagai sumber-sumber PAD, salah satunya melalui retribusi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang lain atau badan.

Adapun salah satu sektor retribusi yang harus digali potensinya adalah retribusi jasa terminal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Singkawang mengeluarkan kebijakan tentang Retribusi Terminal ini melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008. Tujuan dikeluarkannya perda ini adalah sebagai salah satu sumber keuangan pendapatan asli daerah

dalam rangka untuk memantapkan otonomi daerah, pembiayaan pemerintah, dan untuk menunjang pembangunan daerah. Di samping itu, perda ini juga dikeluarkan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggungjawab.

Dilihat dari kontribusi sektor jasa terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah kurun waktu 2009-2011, rata-rata penerimaan dari retribusi terminal belum mencapai target bahkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal di Kota Singkawang

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
2009	49.678.000,00	48.700.000,00	98,03 %
2010	49.678.000,00	42.250.000,00	85,05 %
2011	60.000.000,00	36.900.000,00	61,50 %
Rata-rata			81,52 %

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang 2011

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi terminal di Kota Singkawang kurun waktu 2009-2011 tidak pernah mencapai target bahkan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009 dan 2010, penerimaan yang ditargetkan bersifat tetap, yakni sebesar Rp.49.678.000,00, namun realisasinya justru mengalami penurunan. Pada tahun selanjutnya ditetapkan target yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya prospek penerimaan dari sektor terminal ini terbilang baik sehingga dilakukan upaya peningkatan dengan jalan menaikkan target

penerimaan dengan mempertimbangkan potensi yang ada, namun realisasi penerimaan di tahun 2011 justru lebih rendah dari target yang ditetapkan di tahun bersangkutan, bahkan di tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp.36.900.000,00 atau sekitar 61,50% dari target yang ditetapkan.

Seiring dikeluarkannya Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal, pemerintah daerah telah berupaya penuh menentukan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan melalui retribusi terminal ini. Berdasarkan data dari Dishubkominfo Kota Singkawang, jumlah Perusahaan Otobus (PO) yang ada di Singkawang sebanyak 18 perusahaan didukung 281 unit armada/kendaraan untuk melayani 6 trayek dalam kota dan 12 trayek antar kota. Untuk trayek dalam kota dilayani 123 kendaraan dan trayek luar kota dilayani 158 kendaraan. Adapun jenis kendaraan meliputi : bis berjumlah 38 armada, minibis berjumlah 120 armada, dan oplet berjumlah 23 armada. Sedangkan besarnya tarif retribusi terminal sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3), yakni sebagai berikut :

a. Angkutan penumpang

Jenis Angkutan	Kapasitas tempat duduk	Tarif/kali masuk terminal
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	Rp. 500,-
Bus Kecil	9 s/d 16 orang	Rp. 1.500,-
Bus Sedang	17 s/d 28 orang	Rp. 2.000,-
Bus Besar	> 28 orang	Rp. 2.500,-

b. Angkutan barang

Jenis Angkutan	Tarif/kali masuk terminal
Mobil truck / pick up	Rp. 2.000,-

Berdasarkan pre survey yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaan penarikan retribusi terminal di Kota Singkawang, terdapat fenomena-fenomena yang kemungkinan menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi perda terkait retribusi terminal ini. Adapun fenomena-fenomena tersebut antara lain : kondisi terminal yang kurang baik dilihat dari sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai, terdapatnya oknum dari wajib retribusi yang tidak menginginkan kewajibannya dalam membayar retribusi serta kurangnya *responsibility* dari para pelaksana di lapangan seperti tidak digunakannya karcis sebagai bukti pembayaran retribusi.

Beranjak dari hal-hal yang dijabarkan oleh peneliti, dapat dipahami bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal di Kota Singkawang belum optimal dalam implementasinya. Karena semenjak dikeluarkannya perda tersebut seharusnya penerimaan retribusi terminal dapat mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD Kota Singkawang, namun fenomena yang terjadi justru bertolakbelakang. Hal ini diyakini peneliti terjadi dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu peneliti berupaya untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengapa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal di Kota Singkawang belum berhasil dalam implementasinya. Sehingga judul penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal di Kota Singkawang.”

2. Rumusan Permasalahan

Melya Astriani
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Rumusan masalah penelitian ini adalah :
“Mengapa implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal di Kota Singkawang belum berhasil?”

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 di Kota Singkawang.
- b. Mendeskripsikan sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 di Kota Singkawang.
- c. Mendeskripsikan disposisi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 di Kota Singkawang.
- d. Mendeskripsikan struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 di Kota Singkawang.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori, yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menjadi bahan pengkajian dan pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya disiplin ilmu administrasi negara. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai solusi dari masalah yang dihadapi pemerintah, khususnya terkait dengan

efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 di Kota Singkawang. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Singkawang agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan retribusi terminal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Kerangka Teori

Penggunaan istilah kebijakan publik oleh para ahli sangat beragam. Menurut Dye (dalam Subarsono, 2006:2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Artinya, kebijakan publik mengarah pada pilihan-pilihan, pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya yang berkaitan dengan penelitian ini, ada pilihan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan atau tidak membuat kebijakan tentang penarikan retribusi terminal di Kota Singkawang.

Menurut Anderson (dalam Subarsono, 2006:2) kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Badan-badan dan aparat yang ada di Indonesia ialah berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni terdapat pada level kementerian hingga level pemerintahan desa. Sedangkan menurut Easton (dalam Islamy, 2003:19) kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Carl Friedrich (dalam Leo Agustino, 2008:7) mengatakan bahwa: “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-

hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut Dunn (2003:22) proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dari serangkaian tersebut, pada penelitian ini peneliti lebih mengarah pada tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2004:68) mengatakan

bahwa “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Sementara menurut Agustino (2006:139), “implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.”

Menurut uraian di atas, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhinya. Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Dalam penekatan yang

diteorikan oleh George C. Edward III (1980) (dalam Nugroho, 2008:447, Widodo, 2008:96-110, dan Agustino 2006: 149-154), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dalam Winarno (2007:175-177), Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni : trans isi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan itu dapat diikuti. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana atau implementor akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka secara efektif.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik

dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Suatu disposisi dalam implementasi kebijakan berupa sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis (Nawawi, 137:2007). Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakannya. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Ada dua karakteristik utama dari struktur birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan paradigma kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah penelitian seperti:

melakukan penelitian pendahuluan, membuat rencana penelitian, pengambilan data primer dan sekunder, menganalisis data yang diperoleh dan menyusun skripsi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik studi dokumentasi. Lokasi penelitian adalah pada tiap-tiap terminal di Kota Singkawang dan subjek penelitian adalah aparatur di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yang terkait dengan pelaksanaan retribusi terminal meliputi: Kepala dinas, Kepala bidang perhubungan darat, Kepala sarana dan prasarana perhubungan darat, dan petugas pelaksana di terminal serta sopir selaku wajib retribusi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis".

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Retribusi Terminal di Kota Singkawang belum optimal dalam pelaksanaannya karena disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Upaya mensosialisasikan isi peraturan daerah tentang retribusi terminal telah dilakukan oleh

Dishubkominfo melalui berbagai media, di antaranya melalui media massa, mobil keliling, serta dengan terjun langsung ke masyarakat. Upaya sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada sopir angkutan umum dilaksanakan oleh petugas terminal selaku pihak yang secara langsung berhubungan dengan sopir angkutan umum. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mentransmisikan pesan yang terkandung di dalam perda tersebut sudah terbilang baik serta penyampiannya juga terlaksana secara konsisten. Kendati demikian, perda yang disosialisasikan tersebut masih belum sepenuhnya dipahami oleh beberapa implementor maupun masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kejelasan dari perda tersebut terkait petunjuk pelaksanaan yang seharusnya menjadi pedoman bagi para petugas terminal dalam menjalankan tugasnya.

b. Sumber Daya

Implementasi perda tentang retribusi terminal di Kota Singkawang ini harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai baik itu dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah personil yang bertugas di tiga terminal di Kota Singkawang sudah cukup memadai, namun pemahaman para aparatur tersebut terhadap tugas yang dilaksanakan cenderung sempit, karena informasi yang didapat hanya atas arahan dari atasan dan mengandalkan pengalaman saja. Padahal banyak diklat-diklat seperti diklat pengelolaan terminal sebagai pengembangan sumber daya aparatur, namun belum pernah satupun dari para personil diikutsertakan dalam diklat tersebut.

Informasi juga menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam sumber daya, namun kenyataan di lapangan informasi terkait perda tentang retribusi terminal tersebut belum memadai.

Selama ini para petugas hanya berbekal pengalaman dari petugas sebelumnya dalam melaksanakan tugasnya. Padahal setidaknya secara tertulis harus ada petunjuk pelaksanaan tentang penarikan retribusi tersebut. Hal ini sangat penting, sebab juklak merupakan dasar para implementor dalam memberikan pemahaman bagaimana teknis dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya lain yang berpengaruh terhadap implementasi perda tentang retribusi terminal adalah fasilitas. Kondisi terminal di Kota Singkawang yakni di terminal pasiran, fasilitas yang tersedia sudah memadai namun bertolak belakang dengan kondisi di terminal beringin dan terminal alianyang. Kurang memadainya fasilitas di terminal beringin dilihat dari areal yang sempit dan tidak memadai untuk dijadikan lahan parkir kendaraan. Kondisi jalan yang rusak dan bangunan yang kurang layak digunakan.

c. Disposisi

Petugas yang bertugas di terminal sudah memiliki kemauan dan komitmen terhadap tupoksinya masing-masing namun terkadang muncul kendala apabila berhadapan dengan sopir. Kendala ini muncul manakala ditemukan oknum dari wajib retribusi yang tidak bersedia membayar retribusi. Meskipun sudah diatur dalam perda nomor 4 tahun 2008 terkait kewajiban membayar retribusi, para aparatur yang bertugas tidak mampu untuk memaksa oknum-oknum tersebut dalam membayar kewajibannya, langkah yang selama ini dilakukan hanya pada tahap pendekatan saja. Selain itu, aspek kejujuran para staf yang bertugas dalam menarik retribusi terminal, masih dirasakan kurang. Terutama ketika ada oknum petugas yang tidak mencatat sopir yang melakukan pembayaran retribusi. Insentif yang diberikan kepada petugas dalam implementasi perda

terkait retribusi terminal ini memang tidak tersedia, selain terkendala oleh anggaran, ketidaktersediaan insentif juga disebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi terminal. Tidak tersedianya insentif dapat menyebabkan kurangnya motivasi dari para pelaksana kebijakan untuk menjalankan perintah dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Koordinasi yang dilakukan antar unit-unit birokrasi dalam rangka implementasi perda nomor 4 tahun 2008 tentang retribusi terminal di Kota Singkawang tidak hanya dilakukan secara internal yakni antara unit-unit di dalam organisasi, melainkan juga secara eksternal. Secara internal, koordinasi tentang masalah terminal ini dilakukan oleh Kepala Dishubkominfo terhadap Kepala Bidang Perhubungan Darat yang kemudian secara berjenjang kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Darat serta kepada staf yang bertugas di terminal. Selain itu juga dilakukan koordinasi kepada para sopir angkutan umum yang merupakan pihak yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan peraturan daerah ini.

Selanjutnya, pihak dishubkominfo juga berkoordinasi dengan dinas-dinas lain yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan perda agar mencapai tujuan yang diharapkan, seperti : Dinas PU, Satpol PP dan DPPKAD. Adapun koordinasi yang dilakukan dengan dinas PU adalah terkait masalah sarana dan prasarana, khususnya fasilitas di terminal termasuk jalan. Koordinasi dishubkominfo dengan DPPKAD misalnya, yang terkait masalah karcis sebagai bukti setoran retribusi. Bahwa karcis tersebut dibuat oleh DPPKAD dan diserahkan kepada Dishubkominfo untuk dipergunakan sebagai tanda atau bukti pembayaran. Namun kenyataan di

lapangan, koordinasi yang dilakukan keduanya belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari karcis yang tersedia di pos terminal mengalami kekurangan namun dari pihak dishubkominfo tidak segera menginformasikan hal tersebut kepada DPPKAD.

2. Keterbatasan Studi

Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini belum sempurna, karena dalam pelaksanaannya, penelitian ini dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan waktu penelitian, yaitu hanya sekitar tiga minggu. Padahal untuk penelitian metode kualitatif, pada dasarnya tiga minggu merupakan waktu yang sangat singkat meskipun akhirnya informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dirasakan cukup untuk menyelesaikan skripsi ini. Kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi dan berubah sewaktu-waktu juga menjadi kendala dalam penelitian ini, sebab cuaca yang buruk menyebabkan penulis tidak dapat turun ke lokasi sehingga waktu yang tersedia menjadi terbuang sia-sia.

3. Apresiasi

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Singkawang khususnya Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dan para staf yang bertugas serta sopir angkutan umum di Kota Singkawang yang telah bersedia memberikan izin dan bantuan kepada saya dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Faisal, Sanapiah. 1999. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : PT.Reika Adita a.
- Islamy,M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis dan Strategi Advokasi Teori dan Praktik*. Surabaya: PMN.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Riwu Kaho, Josef. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan,H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Malang: Rinneka Cipta.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

B. Peraturan Perundang-undangan / Dokumen :

- Lampiran Data Base Kota Singkawang 2011.
- Lampiran Keuangan Daerah Tahun 2011, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang.
- Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang erimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

C. Rujukan Elektronik :

- Soraya, Sylvia. 2012. *Pengelolaan Pemungutan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada UPTD Terminal Kepuhsari Kabupaten Jombang)*, Melalui <<http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/33778>>.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MELYA ASTRIANI
NIM / Periode lulus : E42009089/ 2013
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : melyaastriani@gmail.com / 085750644332

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL DI KOTA SINGKAWANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP *3/2/14*
[Signature]
KERJASAMA
Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 29 September 2013

[Signature]
(MELYA ASTRIANI)